



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2018**



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan NonFormal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan formal; dan
 - b. Satuan Pendidikan nonFormal.
- (3) Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (4) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Taman Kanak-Kanak Negeri dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari Sekolah Dasar Negeri dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Satuan Pendidikan nonFormal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah berupa Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB III **SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

Bagian Kesatu **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah adalah seorang guru yang diberi tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan Taman Kanak-Kanak di sekolah masing-masing.

Pasal 5

Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program dibidang kegiatan belajar mengajar, keolahragaan, kesenian dan budaya di sekolah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan laboratorium dan perpustakaan;
- c. Penyelenggara dan Pembinaan Olahraga, kesenian dan budaya di sekolah;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatausahaan, ketatalaksanaan, anggaran/keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan inventarisasi barang milik negara/daerah;
- e. Pembinaan kesiswaan meliputi kegiatan kedisiplinan, bela Negara dan ekstrakurikuler;
- f. Penyelenggara hubungan sekolah dengan lingkungan dan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dapat dibentuk pembagian tugas internal sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Lokasi

Pasal 8

Lokasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri adalah di tempat sekolahan Taman Kanak-Kanak Negeri masing-masing berada.

BAB IV SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah adalah seorang guru yang diberi tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan Tenaga kependidikan.

Pasal 10

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan Sekolah Dasar di sekolah masing-masing.

NO	NPSN	NAMA LAMA	NAMA BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
53	20510802	SD NEGERI PUNUNG I	SD NEGERI 1 PUNUNG	PUNUNG	BERUBAH
54	20510791	SD NEGERI PUNUNG II	SD NEGERI 2 PUNUNG	PUNUNG	BERUBAH
55	20510790	SD NEGERI PUNUNG III	SD NEGERI 3 PUNUNG	PUNUNG	BERUBAH
56	20510788	SD NEGERI PUNUNG IV	SD NEGERI 4 PUNUNG	PUNUNG	BERUBAH
57	20510775	SD NEGERI PUNUNG VI	SD NEGERI 6 PUNUNG	PUNUNG	BERUBAH
58	20510832	SD NEGERI SOOKA I	SD NEGERI 1 SOOKA	PUNUNG	BERUBAH
59	20510831	SD NEGERI SOOKA II	SD NEGERI 2 SOOKA	PUNUNG	BERUBAH
60	20511054	SD NEGERI TINATAR I	SD NEGERI 1 TINATAR	PUNUNG	BERUBAH
61	20511043	SD NEGERI TINATAR II	SD NEGERI 2 TINATAR	PUNUNG	BERUBAH
62	20511042	SD NEGERI TINATAR III	SD NEGERI 3 TINATAR	PUNUNG	BERUBAH
63	20511039	SD NEGERI WARENG	SD NEGERI WARENG	PUNUNG	BERUBAH
64	20511505	SD NEGERI CANDI I	SD NEGERI 1 CANDI	PRINGKUKU	BERUBAH
65	20511504	SD NEGERI CANDI II	SD NEGERI 2 CANDI	PRINGKUKU	BERUBAH
66	20511503	SD NEGERI CANDI III	SD NEGERI 3 CANDI	PRINGKUKU	BERUBAH
67	20511502	SD NEGERI CANDI IV	SD NEGERI 4 CANDI	PRINGKUKU	BERUBAH
68	20511473	SD NEGERI DADAPAN I	SD NEGERI 1 DADAPAN	PRINGKUKU	BERUBAH
69	20511474	SD NEGERI DADAPAN 2	SD NEGERI 2 DADAPAN	PRINGKUKU	BERUBAH
70	20511471	SD NEGERI DERSONO I	SD NEGERI 1 DERSONO	PRINGKUKU	BERUBAH
71	20511470	SD NEGERI DERSONO II	SD NEGERI 2 DERSONO	PRINGKUKU	BERUBAH
72	20511472	SD NEGERI DERSONO III	SD NEGERI 3 DERSONO	PRINGKUKU	BERUBAH
73	20511546	SD NEGERI GLINGGANGAN I	SD NEGERI 1 GLINGGANGAN	PRINGKUKU	BERUBAH
74	20511545	SD NEGERI GLINGGANGAN II	SD NEGERI 2 GLINGGANGAN	PRINGKUKU	BERUBAH
75	20511544	SD NEGERI GLINGGANGAN III	SD NEGERI 3 GLINGGANGAN	PRINGKUKU	BERUBAH
76	20511407	SD NEGERI JLUBANG I	SD NEGERI 1 JLUBANG	PRINGKUKU	BERUBAH
77	20511406	SD NEGERI JLUBANG II	SD NEGERI 2 JLUBANG	PRINGKUKU	BERUBAH
78	20555437	SD NEGERI NGADIREJAN	SD NEGERI NGADIREJAN	PRINGKUKU	BERUBAH
79	20510902	SD NEGERI PELEM I	SD NEGERI 1 PELEM	PRINGKUKU	BERUBAH
80	20510903	SD NEGERI PELEM II	SD NEGERI 2 PELEM	PRINGKUKU	BERUBAH
81	20510901	SD NEGERI PELEM III	SD NEGERI 3 PELEM	PRINGKUKU	BERUBAH
82	20510795	SD NEGERI POKO	SD NEGERI POKO	PRINGKUKU	BERUBAH
83	20510793	SD NEGERI PRINGKUKU I	SD NEGERI 1 PRINGKUKU	PRINGKUKU	BERUBAH
84	20510792	SD NEGERI PRINGKUKU II	SD NEGERI 2 PRINGKUKU	PRINGKUKU	BERUBAH
85	20510800	SD NEGERI PRINGKUKU 3	SD NEGERI 3 PRINGKUKU	PRINGKUKU	BERUBAH
86	20510815	SD NEGERI SUGIHWARAS I	SD NEGERI 1 SUGIHWARAS	PRINGKUKU	BERUBAH
87	20510814	SD NEGERI SUGIHWARAS II	SD NEGERI 2 SUGIHWARAS	PRINGKUKU	BERUBAH
88	20510843	SD NEGERI SOBO	SD NEGERI SOBO	PRINGKUKU	BERUBAH
89	20511062	SD NEGERI TAMANASRI I	SD NEGERI 1 TAMANASRI	PRINGKUKU	BERUBAH
90	20511051	SD NEGERI TAMANASRI II	SD NEGERI 2 TAMANASRI	PRINGKUKU	BERUBAH
91	20511038	SD NEGERI WATUKARUNG	SD NEGERI WATUKARUNG	PRINGKUKU	BERUBAH
92	20511276	SD NEGERI ARJOWINANGUN	SD NEGERI ARJOWINANGUN	PACITAN	BERUBAH
93	20511264	SD NEGERI BALEHARJO I	SD NEGERI 1 BALEHARJO	PACITAN	BERUBAH
94	20511263	SD NEGERI BALEHARJO II	SD NEGERI 2 BALEHARJO	PACITAN	BERUBAH
95	20555436	SD NEGERI BANGUNSARI	SD NEGERI BANGUNSARI	PACITAN	BERUBAH
96	20511271	SD NEGERI BANJARSARI	SD NEGERI BANJARSARI	PACITAN	BERUBAH
97	20537131	SD NEGERI BOLOSINGO	SD NEGERI BOLOSINGO	PACITAN	BERUBAH
98	20511391	SD NEGERI KAYEN I	SD NEGERI 1 KAYEN	PACITAN	BERUBAH
99	20511392	SD NEGERI KAYEN II	SD NEGERI 2 KAYEN	PACITAN	BERUBAH
100	20511394	SD NEGERI KEMBANG	SD NEGERI KEMBANG	PACITAN	BERUBAH
101	20510894	SDN MENADI	SD NEGERI MENADI	PACITAN	BERUBAH
102	20510877	SD NEGERI MENTORO	SD NEGERI MENTORO	PACITAN	BERUBAH
103	20510892	SD N NANGGUNGAN	SD NEGERI NANGGUNGAN	PACITAN	BERUBAH
104	20510921	SD NEGERI PACITAN	SD NEGERI PACITAN	PACITAN	BERUBAH
105	20510805	SD NEGERI PUCANGSEWU	SD NEGERI PUCANGSEWU	PACITAN	BERUBAH
106	20510772	SD NEGERI PURWOREJO	SD NEGERI PURWOREJO	PACITAN	BERUBAH
107	20510909	SD NEGERI 1 PLOSO	SD NEGERI 1 PLOSO	PACITAN	BERUBAH
108	20510906	SD NEGERI PLOSO 2 PACITAN	SD NEGERI 2 PLOSO	PACITAN	BERUBAH
109	20510794	SD NEGERI PONGGOK	SD NEGERI PONGGOK	PACITAN	BERUBAH